



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
KUPANG

KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 21-K / PM.III-15 / AD /VII/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agustinus Sadipun
Pangkat / NRP : Serda/ 21080784900889
Jabatan : Bajahril
Kesatuan : Kodim 1603/Sikka
Tempat tanggal lahir : Baucau, 29 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : RT 003 RW 005 Desa Lepo Lima, Kec. Alok Kab. Sikka

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-15 Kupang tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara pemeriksaan dalam Perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/VV Virasakti selaku Paptera Nomor : Kep/39/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

b Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Memohon agar Terdakwa ditahan.

d. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan dokter.
- 1 (satu) lembar Foto USG .
- 2 (dua) lembar Foto lokasi kejadian .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun 2000 dua belas sekira pukul 00.05 Wita dan kedua pada hari Minggu tanggal empat bulan November tahun 2000 dua belas sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober dan bulan November tahun 2000 dua belas bertempat masing-masing, pertama di belakang rumah Saksi-1 di kampung Wairaku Kel. Madawat Kec. Alok Kab. Sikka dan kedua di Pantai Wairotang dibelakang Mall Barata Maumere di atas batu penahan ombak (turap) atau disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah tamat Lantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Pusdikinf Rindam IX/Udayana, selanjutnya pada bulan Agustus 2009 di tempatkan di Kompi A Yonif 743/Psy, pada Juli 2010 dimutasikan ke Kompi Bantuan Yonif 743/Psy kemudian pada bulan Oktober 2010 dimutasikan ke Kodim 1603/Sikka sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP 2'080784900889.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Elisabeth Marieta Suryani (Saksi-1) pada tahun 2001 ketika sama-sama sekolah di SMP Frater Maumere, tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa datang bertemu Saksi-1 di rumah kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pamir gugat pidana. Saksi-1 sempat berkata " Besok ketemu lagi karena ada pesta sambutan baru di rumah tante Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Saksi-1 ".

d. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 20.20 Wita Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di tempat pesta sambutan baru di rumah tantenya kemudian sekira pukul 21.30 Saksi-1 pamit pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumah Saksi-1 menerima SMS dari Terdakwa yang isinya Terdakwa mau perlu dengan Saksi-1 sehingga Saksi-1 membalas SMS tersebut " Kalau ada perlu datang saja ke rumah sekarang " dan Terdakwa membalas " Sebentar ", kemudian sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa menelphone Saksi-1 untuk bertemu tetapi Saksi-1 tidak mau karena sudah larut malam namun Terdakwa mendesak hanya sebentar saja karena Terdakwa sudah berada di belakang rumah Saksi-1 sehingga Saksi-1 keluar bertemu dengan Terdakwa di belakang rumah dan setelah ngobrol Terdakwa mendorong Saksi-1 ke tembok lalu mencium dan mengisap bibir Saksi-1 serta meraba-raba buah dada serta kemaluan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 ditarik untuk tidur di tanah .

e. Bahwa setelah Saksi-1 tidur di tanah Terdakwa menarik tangan Saksi-1 untuk memegang kemaluannya selanjutnya celana pendek dan celana dalam Saksi-1 di turunkan sebatas lutut kemudian Terdakwa juga membuka celana jeans dan celana dalamnya sebatas lutut terus tidur menindih Saksi-1 dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 lalu menggoyangkan pantatnya turun naik lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 dan setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan kain yang ada di jemuran selanjutnya pulang ke rumahnya dan Saksi-1 langsung masuk tidur dan persetubuhan pertama tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 00.05 Wita.

f. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2012 Terdakwa dan Saksi-1 janji bertemu kemudian sekira pukul 19.30 Wita bertemu di Patung Kristus Raja, setelah berdoa Terdakwa dan Saksi-1 sekira pukul 21.00 Wita pindah tempat lalu pergi ke turap (tempat penahan ombak) di pantai Wairotang di belakang Mall Barata Maumere dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan setelah ngobrol sebentar di tempat tersebut lalu Terdakwa mencium bibir serta meremas-remas buah dada dan vagina Saksi-1 kemudian Saksi-1 disuruh duduk di bawah lalu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan Saksi-1 disuruh isap/diemut, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Saksi-1 dibaringkan di atas batu dengan membuka celana jeans dan celana dalam sebatas lutut kemudian Terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut lalu melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan batang penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-1 lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur lebih kurang 5 (lima) menit sperma Terdakwa masuk kedalam lubang vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 merapikan pakaian lalu duduk ngobrol lagi dan selanjutnya kembali ke rumah masing-masing .

g. Bahwa Saksi-1 mengetahui kehamilannya pada tanggal 26 Nopember 2012 dan tanggal 30 Nopember 2012 melalui alat tes kehamilan kemudian pada tanggal 1 Desember 2012 Saksi-1 periksa lagi ke dokter Agus di Apotek Filadelfia, Maumere ternyata hasilnya Saksi-1 positif hamil, dan Saksi-1 yakin bahwa anak yang di kandungnya adalah hasil persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi-1 tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-1 tersebut sehingga pada tanggal 15 Februari 2013 keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 melakukan peminangan atau acara adat 4 (empat) malam menurut adat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Maria Bunga Natalia
Pekerjaan : PNS BPS Kab. Sikka
Tempat tanggal lahir : Sikka, 25 Desember 1958



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Jl. Waiklau No. 44 Kel. Madawat Kec. Kota Alok, Kab. Sikka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih sekolah di SMP karena Terdakwa tinggal di rumah tantenya alm. Mery Sadipun di Komplek Waiklau Sikka dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wita datang bertamu di rumah Saksi dan bertemu dengan anak Saksi Sdri. Elisabeth Marieta Suryani (Saksi-III) dan setelah ngobrol dengan Saksi-III pada sekira pukul 22. 30 Wita Terdakwa pamit pulang ke rumahnya.
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2013 Saksi-III memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya sudah hamil 3 (tiga) dengan Terdakwa sehingga Saksi memberitahukan kepada adik laki-laknya yang bernama Sdr. Arifin untuk musyawarah dengan keluarga karena suami Saksi sudah meninggal dunia.
4. Bahwa selanjutnya keluarga Saksi mengutus 3 (tiga) orang untuk menyampaikan kehamilan Saksi-III kepada keluarga Terdakwa dan keluarga Terdakwa menerima, namun penyelesaiannya menunggu Terdakwa kembali dari Kupang dan akan diinformasikan kepada keluarga Saksi.
5. Bahwa Terdakwa setelah kembali dari Kupang menyampaikan akan bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-III kemudian orang tua dan keluarga Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013 mengadakan acara selama 4 (empat) malam menurut adat Sikka (plaha oha sorong loni) dengan mengantar Terdakwa ke rumah Saksi karena Terdakwa dan Saksi-III telah melangkah jauh dengan membawa III (satu) ekor kuda, uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) 2 (dua) dos berisikan kopi dan gula, dan selama 4 (empat) malam Terdakwa tidur satu kamar dengan Saksi-III di rumah Saksi.
6. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa berhubungan dengan Saksi-III dan tidak pernah melihat Terdakwa pergi berduaan dengan Saksi-III sehingga Saksi tidak mengingatkan mereka agar tidak melakukan hubungan badan diluar nikah.
7. Bahwa Saksi mengetahui apabila dapur rumah milik saksi yang terletak dibelakang rumah adalah dengan kondisi dinding terbuat dari anyaman bambu sehingga masih ada cela-celanya dan kegiatan yang ada didapur masih bisa dilihat oleh orang lain dari luar rumah Saksi.
8. Bahwa Saksi sewaktu-waktu pada setiap malam hari sering melakukan pengecekan ke dapur dan pintu-pintu yang lainnya apakah semua pintunya sudah dalam keadaan terkunci.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-III tidur bersama di dalam kamar tidur Saksi-1 pada saat diadakan acara adat selama 4 (empat) malam yaitu sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2012, meskipun sebenarnya antara Terdakwa dan Saksi-III belum diperbolehkan tidur satu kamar, namun oleh karena Terdakwa dan Saksi-III sudah melangkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak melarang Terdakwa dan Saksi-III tidur satu kamar di rumah Saksi.

10. Bahwa Saksi tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan mau bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-III tersebut dan orang tua Terdakwa sudah melaksanakan seremonial adat selama 4 (empat) malam menurut adat Sikka (plaha oha sorong loni).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Yohanes Baptista Sadipun
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD
Tempat tanggal lahir : Sikka, 24 Juni 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : RT 08 RW. 05 Desa Lapo Lima, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wita bersama anak-anak Saksi yaitu Terdakwa, Lisa dan Tepan menghadiri pesta sambut baru di rumah sepupu Saksi yang bernama Sdri. Densi di Wairklau dan dalam acara tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Yani (Saksi-III) yang tinggal bersebelahan rumah dengan Sdri. Densi, kemudian Saksi dan anak-anak kembali ke rumah pada sekira pukul 24.00 Wita akan tetapi Terdakwa kembali lagi ke tempat pesta untuk berjoget.
3. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 keluarga Saksi-III sebanyak 3 (tiga) orang datang ke rumah Saksi dan meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab karena Saksi-III sudah hamil akibat dari perbuatan Terdakwa.
4. Bahwa atas kehadiran keluarga Saksi-III tersebut kemudian Saksi selaku orang tua Terdakwa menerima dan mau bertanggung jawab sehingga pada tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 dilaksanakan acara adat selama 4 (empat) malam yang bertempat di rumah Sdri. Yani (Saksi-III) menurut adat Sikka dengan membawa 1 (satu) ekor kuda, uang sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah), 2 (dua) dos berisikan kopi, gula dan kue, kemudian dari keluarga perempuan (Saksi-1) membalasnya dengan memberikan 1 (satu) ekor babi, 50 (lima puluh) kg beras, moke 10 isepuluh liter dan 5 (lima) lembar kain sarung.
5. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui apabila Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Yani (Saksi-III) karena Terdakwa tidak pernah membawa Saksi-III datang ke rumah untuk diperkenalkan sehingga Saksi tidak mengingatkan Terdakwa dan Saksi-III agar tidak melakukan hubungan suami isteri di luar nikah.
6. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-III dan juga tidak pernah memergoki pada saat Terdakwa dan Saksi-III melakukan persetubuhan, namun pada bulan Februari 2013 keluarga Saksi-III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memberitahukan kalau Saksi-III telah hamil, dan Terdakwa mengakui kalau Saksi-III hamil akibat dari perbuatan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi selaku orang tua tidak bisa menolaknya sehingga Saksi mengumpulkan keluarga kemudian melaksanakan acara selama 4 (empat) malam menurut adat Sikka yang bertempat di rumah Saksi-III, dan Saksi yakin anak yang di kandung oleh Saksi-III adalah hasil persetubuhan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, sesuai pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : Elisabeth Marieta Suryani
Pekerjaan : Tenaga Kerja Suka rela (TKS) Puskesmas Nita
Tempat tanggal lahir : Lela, 16 April 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl. Wairklau No. 44 Kel. Madawat, Kec. Alok, Kabupaten Sikka

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kelas 1 di SLTPK Frateran Maumere tahun 2002, tapi tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa Saksi kemudian pada sekira bulan Oktober 2012 bertemu dengan Terdakwa lewat face book dan cattingan kemudian sating tukar nomor hand phone sehingga saling SMS.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wita datang bertemu dengan Saksi di rumah, kemudian pada sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa pamit putang dan sempat berkata " Besok ketemu lagi karena ada pesta sambut baru di rumah tante Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Saksi.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 20.20 Wita Saksi dan Terdakwa bertemu di tempat pesta sambut baru di rumah tantenya kemudian pada sekira pukul 21.30 Saksi pamit putang ke rumah.
5. Bahwa setelah sampai di rumahnya Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya Terdakwa mau perlu dengan Saksi sehingga Saksi membalas SMS tersebut Kalau ada perlu datang saja ke rumah sekarang".
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membalas SMS dari Saksi : " Sebentar ", kemudian sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa menelphone Saksi untuk bertemu dengan Saksi tetapi Saksi tidak mau bertemu karena sudah larut malam, namun Terdakwa tetap mendesak untuk bertemu Saksi dengan mengatakan hanya sebentar saja karena Terdakwa sudah berada di belakang rumah Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 00.05 Wita. oleh karena Terdakwa sudah ada dibelakang rumah sehingga Saksi keluar rumah untuk bertemu dengan Terdakwa di belakang rumah dan setelah ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa mendorong Saksi ke tembok lalu mencium dan mengisap bibir Saksi serta meraba-raba buah dada serta kemaluan Saksi selanjutnya Saksi ditarik untuk tidur di tanah .

8. Bahwa setelah Saksi tidur di tanah Terdakwa langsung menarik tangan Saksi untuk memegang kemaluan Terdakwa selanjutnya celana pendek dan celana dalam milik Saksi di turunkan sebatas lutut kemudian Terdakwa juga membuka celana jeans dan celana dalamnya sebatas lutut terus tidur menindih Saksi dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi lalu menggoyangkan pantatnya turun naik lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

9. Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan kain yang ada di jemuran selanjutnya pulang ke rumahnya dan Saksi langsung masuk kerumahnya untuk tidur.

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Nopember 2012 Saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu sekira pukul 19.30 Wita di patung Kristus Raja, setelah berdoa Saksi dan Terdakwa pada sekira pukul 21.00 Wita pindah tempat lalu pergi ke Turap (tempat penahan ombak) Wairotang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

11. Bahwa setelah sampai di Turap (tempat penahan ombak) dan setelah ngobrol sebentar di tempat tersebut lalu Terdakwa mencium bibir serta meremas-remas buah dada dan vagina Saksi kemudian Saksi disuruh duduk di bawah lalu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan Saksi disuruh untuk menghisap/diemut.

12. Bahwa selanjutnya setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi dibaringkan di atas batu dan Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam milik Saksi sebatas lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut lalu melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan batang penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam lubang vagina Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa merapikan pakaiannya masing-masing lalu duduk dan ngobrol lagi dengan Terdakwa selanjutnya kembali pulang ke rumahnya masing-masing

13. Bahwa Saksi mengetahui kehamilannya pada tanggal 26 Nopember 2012 dan tanggal 30 Nopember 2012 melalui alat tes kehamilan, kemudian pada tanggal 1 Desember 2012 Saksi memeriksakan kembai ke dokter Agus di Apotik Filadelfia Maumere dan temyata hasinya Salmi positif hamil.

14. Bahwa Saksi yakin kalau anak yang di kandungnya adalah hasil persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas kehamilan Saksi tersebut sehingga pada tanggal 15 Februari 2013 keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengadakan acara adat selama 4 (empat) malam menurut adat Sikka dengan cara diantaranya tante dan om Terdakwa, mama besarnya, sepupunya, kakaknya serta juru bicara untuk membicarakan belis (mahar) dengan membawa 1(satu) ekor kuda, uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. (empat) malam yaitu dari tanggal 15 Februari 2013 sampai tanggal 18 Februari 2013.

16. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada tanggal 28 Oktober 2012 pada sekira pukul 00.05 Wita di atas tanah di belakang rumah Saksi, yang kedua pada tanggal 4 November 2012 yang bertempat di Turap Wairotang di atas batu penahan ombak, dan yang ketiga pada tanggal 16 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di dalam kamar tidur Saksi pada saat diadakan acara adat selama 4 (empat) malam karena Terdakwa tidur satu kamar dengan Saksi selama 4 (empat) malam yaitu sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2012, serta yang terakhir pada tanggal 18 Maret 2013 dalam kamar tidur Saksi pada saat usia kandungan Saksi berumur 5 (lima) bulan.

17. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Saksi dan Terdakwa bergantian posisi yaitu pertama Terdakwa tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Saksi naik di atas perut Terdakwa lalu Saksi memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi kemudian Terdakwa menahan badan Saksi terus di goyangkan turun naik setelah itu bergantian posisi Saksi tidur terlentang kemudian Terdakwa naik keatas perut Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi serta melakukan gerakan persetubuhan hingga keluar spermanya diatas spreii.

18. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan adalah sama-sama berstatus masih bujang dan belum pernah menikah dan persetubuhan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka karena sama -sama merasa puas.

Atas keterangan Saksi yang tidak hadir dan dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TM-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Pusdikinf Rindam IX/Udayana, selanjutnya pada bulan Agustus 2009 di tempatkan di Kompi A Yonif 743/Psy, pada bulan Juli 2010 dimutasikan ke Kompi Bantuan Yonif 743/Psy kemudian pada bulan Oktober 2010 dimutasikan ke Kodim 1603/Sikka sampa sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda N RP 21080754900889.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya prnah disel selama 3 (tiga) hari yang bertempat di ruang sel Makodim 1603/Sikka karena berselisih paham dengan Kapolsek Alok Ipda Aritonangn akibat pengaruh minuman keras, dan Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari di sel Makodim 1603/ Sikka karena melakukan asusila dengan Sdri. Elisabeth Nona Yeci pada bulan September 2012.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Elisabeth Marieta Suryani (Saksi-III) pada tahun 2001 ketika sama-sama sekolah di SMP Frater Maumere, tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.

4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-III pada bulan Mei 2012 saling Face Book dan catingan lalu saling tukar nomor hand phone sehingga saling SMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 Oktober 2012 pada sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-III di kampung Wairklau dan kembali pada sekira pukul 22.30 Wita, namun sebelum kembali Terdakwa berpesan kepada Saksi-III " Nanti ketemuan di acara sambut baru di rumah tante saya (Sdri. Densi) pada tanggal 27 Oktober 2012 di kampung Wairklau Kel. Madawat Maumere.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2012 pada sekira pukul 19.30 Wita datang ke tempat pesta sambut baru di rumah Sdri. Densi di kampung Wairklau kemudian Terdakwa SMS kepada Saksi-III dan ternyata Saksi-III sudah berada di tempat acara tersebut.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengutarakan perasaan suka/cintanya melalui SMS kepada Saksi-III dan oleh Saksi-III membalas SMS yang isinya menerima perasaan cinta dari Terdakwa, dan setelah acara makan-makan Terdakwa melihat Saksi-III langsung pulang ke rumahnya.

7. Bahwa pada sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi-III dan pada saat Terdakwa berada di depan rumah Saksi-III Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-III yang isinya : " Kamu lagi apa ? " dan dibalas oleh Saksi-III : " Lagi di rumah ", kemudian Terdakwa membalas : " Bisa ketemuan nggak ? ", dibalas oleh Saksi- III : " Bisa, tapi sudah larut malam tidak enak ", selanjutnya Terdakwa membalas lagi : " Ketemuan di belakang rumah saja ", lalu dibalas lagi oleh Saksi-III : " Iya ", selanjutnya Saksi-III keluar dan menemui Terdakwa selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa masuk ke dapur sekaligus tempat jemuran pakaian.

8. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-III bercium-ciuman dengan posisi berdiri sambil tangan Terdakwa meremas-remas buah dada dan mengisap puting buah dada Saksi-III, sedangkan tangan Saksi-III meraba-raba kemaluan Terdakwa sehingga sama-sama timbul rangsangan.

9. Bahwa setelah Terdakwa terangsang selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian Saksi-III mengambil posisi jongkok sambil menghisap/mengemut kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Saksi-III direbahkan di atas lantai sambil membuka celana dalam milik Saksi-III serta meraba-raba kemaluan Saksi-III kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-III sambil menggoyangkan pinggul turun naik selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma kedakam vagina Saksi-III setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui dapur yang sekaligus dijadikan tempat jemuran yangn dijadikan oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-III adalah tempat dimana sewaktu-waktu dapat didatangi dan dilihat oleh Saksi-I dan seluruh penghuni rumah tersebut.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 4 November 2012 pada sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan Saksi-III pergi sembahyang di Patung Kristus Raja kemudian pada sekira pukul 20.00 Wita pergi ke pantai yang terletak di belakang Mall Barata didekat pasar Wairotang diatas turap (batu penahan ombak).

12. Bahwa setelah duduk di atas batu penahan ombak Terdakwa dan Saksi-1 berciuman sambil Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi-III dan tangan Saksi-III meraba-raba kemaluan Terdakwa setelah itu Saksi-III duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghisap/mengemut batang kemaluan Terdakwa sehingga timbul rangsangan.

13. Bahwa setelah sama-sama terangsang selanjutnya Saksi-III tidur diatas batu penahan ombak lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan pakaian Saksi-III sebatas lutut sambil kakinya diangkat kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-III lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina Saksi-III, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-III kembali ke rumah masing-masing pada sekira pukul 22.00 Wita.

14. Bahwa Saksi-III menyampaikan kepada orang tuanya kalau dirinya sudah hamil akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sehingga orang tua Saksi-III meminta pertanggungjawaban Terdakwa kepada orang tua Terdakwa.

15. Bahwa kemudian orang tua Terdakwa mengumpulkan keluarga lalu melakukan peminangan atau acara adat selama 4 (empat) malam menurut adat Sikka yaitu pada tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 dengan membawa 1 (satu) ekor kuda, uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 (dua) dos berisikan kopi, gula dan kue.

16. Bahwa Terdakwa dan Saksi-III telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 00.05 Wita yang bertempat di belakang rumah Saksi-III, dan yang kedua pada tanggal 4 November 2012 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di atas batu penahan ombak (turap).

17. Bahwa Terdakwa dan Saksi-III melakukan persetubuhan yang ketiga pada tanggal 16 Februari 2013 bertempat didalam kamar tidur Saksi-III pada saat acara peminangan menurut adat Sikka atau acara selama 4 (empat) malam, namun Terdakwa tidak dapat memastikan apakah pintu kamar tersebut dikunci atau tidak, serta yang keempat pada tanggal 18 Maret 2013 yang bertempat didalam kamar tidur Saksi-III pada sekira pukul 03.15 Wita, dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-III selalu bergantian posisi pertama Terdakwa di cawah dan Saksi-III diatas, kemudian Saksi-III di bawah dan Terdakwa di atas.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui dapur yang juga tempat jemuran pakaian yang dijadikan tempat melakukan persetubuhan dengan Saksi-III dindingnya terbuat dari anyaman bambu, sehingga masih ada celah-celah yang bisa dilihat oleh orang lain dari luar.

19. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan yang bertempat di dapur yang sekaligus tempat jemuran pakaian adalah tidak dikunci melainkan pintunya hanya ditutup saja.

20. Bahwa Terdakwa dan Saksi-III pada saat melakukan persetubuhan masih berstatus sama-sama bujang dan belum ada ikatan perkawinan, dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa dan Saksi-III saling mencintai, dan Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan apapun kepada Saksi-III.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 173 (1) UU No. 31 tahun 1997

menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang Pengadilan. Selanjutnya dalam ayat 6 huruf A dan B pada Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah sehingga tidak hadir disidang karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan yang bersangkutan, keterangannya yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat 2 (dua) pasal tersebut menerangkan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan, oleh karenanya keterangan Saksi yang tidak hadir yaitu Saksi-III An. Elisabeth Marieta Suryani karena keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah, sehingga keterangannya dapat dibacakan dipersidangan.

3. Bahwa sesuai dasar tersebut diatas maka terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir maupun yang tidak hadir dipersidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan yaitu Saksi-1 An. Maria Bunga Natalia dan Saksi-2 An. Yohanes Babtista Sadipun serta Saksi yang tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi-3 An. Elisabeth Marieta Suryani dalam keterangannya yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu para Saksi tersebut telah menerangkan/ mengetahui :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serda.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Elisabeth Marieta Suryani (Saksi-III) pada tahun 2001 ketika sama-sama sekolah di SMP Frater Maumere. tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi-III dirumah Saksi-III kemudian pada sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa pamit pulang dan sempat berkata : “ Besok ketemu lagi karea ada pesta sambut baru di rumah tante Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Saksi-III ”.

d. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 20.20 Wita Terdakwa dan Saksi-III bertemu ditempat pesta sambut baru di rumah tantenya kemudian sekira pukul 21.30 Wita Saksi-III pamit pulang ke rumah.

e. Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-III tersebut sehingga pada tanggal 15 Februari 2013 keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi-III untuk melakukan peminangan atau acara adat selama 4 (empat) malam menurut adat Sikka (plaha oha sorong loni) diantaranya tante dan om Terdakwa, mama besarnya, sepupunya, kakaknya serta juru bicara untuk membicarakan belis (mahar) dengan membawa 1(satu) ekor kuda, uang Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dan 2 (dua) dos berisikan kopi, gula, kue, dan acara peminangan tersebut berlangsung selama 4 (empat) malam yaitu mulai dari tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013, sedangkan dari keluarga perempuan (Saksi-III) membalasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) ekor babi, 50 Kg (lima puluh) beras, moke 10 (sepuluh) liter dan 5 (lima) lembar kain sarung.

f. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-III telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan pengakuan dari Saksi-III yaitu pertama pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 00.05 Wita di atas tanah di belakang rumah Saksi-III, dan yang kedua pada tanggal 4 November 2012 yang bertempat di Turap Wairotang di atas batu penahan ombak, serta yang ketiga pada tanggal 16 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wita dalam kamar tidur Saksi-III pada saat acara adat selama 4 (empat) malam karena Terdakwa tidur satu kamar dengan Saksi-III selama 4 (empat) malam yaitu sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2012, dan yang terakhir pada tanggal 18 Maret 2013 dalam kamar tidur Saksi-III pada saat usia kandungan Saksi-III memasuki usia 5 (lima) bulan.

g. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan tersebut menurut pengakuan Saksi-III, Terdakwa dan Saksi-III bergantian posisi yaitu pertama Terdakwa tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Saksi-III naik di atas perut Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-III kemudian Terdakwa menahan badan Saksi-III terns di goyangkan turun naik setelah itu bergantian posisi Saksi-III tidur terlentang kemudian Terdakwa naik keatas perut Saksi-III dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-III sambil melakukan gerakan persetubuhan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina Saksi-III.

h. Bahwa benar tempat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-III yang pertama kalinya bertempat di dapur belakang rumah Saksi-III yang sekaligus dijadikan tempat jemuran adalah pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 00.05 Wita dan yang kedua bertempat di pantai di atas batu penahan ombak (Turap) Wairotang yaitu pada tanggal 4 November 2012 sekira pukul 20.30 Wita.

i. Bahwa benar tempat yang terletak di dapur dibelakang rumah Saksi-III yang sekaligus dijadikan tempat jemuran adalah tempat yang sewaktu-waktu dapat didatang dan dilihat oleh Saksi-I dan penghuni rumah yang lainnya, serta di Pantai tepatnya di Turap (batu penahan ombak) Waritorang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-III untuk melakukan persetubuhan adalah tempat terbuka untuk umum yang sewaktu-waktu bisa didatangi dan dilihat oleh orang lain sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan perasaan jijik atau malu dan reangsang.

4. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Saksi sudah disumpah dan keterangannya saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta dikuatkan dengan adanya barang bukti bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat keterangan dokter (Kartu Berobat) dan 1 (satu) lembar Foto USG, serta 2 (dua) lembar Foto lokasi kejadian, oleh karena itu keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter (kartu Berobat)
- 1 (satu) lembar Foto USG
- 2 (dua) lembar Foto lokasi kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yaitu Saksi-I An. Maria Bunga Natalia, dan Saksi-II An. Yohanes Baptista Sadipun dipersidangkan serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan kepada korban Saksi-III An. Elisabeth Marieta Suryani, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Pusdikinf Rindam IX/Udayana, selanjutnya pada bulan Agustus 2009 di tempatkan di Kompi A Yonif 743/Psy, pada bulan Juli 2010 dimutasikan ke Kompi Bantuan Yonif 743/Psy kemudian pada bulan Oktober 2010 dimutasikan ke Kodim 1603/Sikka sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP 21080784900889.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Elisabeth Marieta Suryani (Saksi-III) pada tahun 2001 ketika sama-sama sekolah di SMP Frater Maumere, tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi-III di rumah Saksi-III kemudian pada sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa pamit pulang dan sempat berkata " Besok ketemu lagi karena ada pesta sambut baru di rumah tante Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Saksi-III ".
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 20.20 Wita Terdakwa elan Saks4-111 bertemu ditempat pesta sambut baru di rumah tantenya kemudian sekira pukul 21.30 Wita Saksi-III pamit pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Saksi-I menerima SMS dari Terdakwa yang isinya Terdakwa mau perlu dengan Saksi-III sehingga Saksi-III membalas SMS tersebut " Kalau ada perlu datang saja ke rumah sekarang " dan Terdakwa membalas " Sebentar ", kemudian pada sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa meneiphone Saksi- III yang mengatakan untuk bertemu tetapi Saksi-III tidak mau karena sudah larut malam.
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa mendesak Saksi-III dengan mengatakan hanya sebentar saja dan Terdakwa sudah berada di belakang rumah Saksi-III sehingga Saksi-III keluar untuk bertemu dengan Terdakwa di belakang rumah Saksi-III.
6. Bahwa benar setelah Saksi-III ngobrol dengan Terdakwa dibelakang rumah, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-I ke tembok lalu mencium dan mengisap bibir Saksi-III serta meraba-raba buah dada serta kemaluan Saksi-III selanjutnya Saksi-III ditarik untuk ditidurkan di tanah .
7. Bahwa benar setelah Saksi-III tidur di tanah Terdakwa menarik tangan Saksi-111 agar memegang kemaluan Terdakwa selanjutnya celana pendek dan celana dalam Saksi-III diturunkan sebatas lutut kemudian Terdakwa juga membuka celana jeans dan celana dalamnya sebatas lutut terus Terdakwa tidur menindih Saksi-III dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama memasukkan tangan ke dalam lubang vagina Saksi-III lalu menggoyangkan pantatnya turun naik lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-III.

8. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan kain yang ada di jemuran selanjutnya pulang ke rumahnya dan Saksi-III langsung masuk kerumahnya untuk tidur, dan persetubuhan tersebut terjadi untuk pertama kalinya pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 00.05 Wita.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-III mengetahui apabila dapur rumah milik Saksi-III yang sekaligus dijadikan tempat jemuran yang terletak dibelakang rumah adalah dengan kondisi dinding terbuat dari anyaman bambu sehingga masih ada celah-celahnya dan kegiatan yang ada di dapur masih bisa dilihat oleh orang lain dari luar rumah.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-III mengetahui sewaktu-waktu pada setiap malam hari orang tua dari Saksi-III (Saksi-I An. Maria Bunga Natalia) sering melakukan pengecekan ke dapur dan pintu-pintu yang lainnya apakah semua pintunya sudah dalam keadaan terkunci, dan sewaktu-waktu penghuni rumah yang lain juga dapat mendatangi dan melihat tempat tersebut.

8. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2012 Terdakwa dan Saksi-III janji untuk bertemu di Patung Kristus Raja pada sekira pukul 19.30 Wita, dan setelah berdoa Terdakwa dan Saksi-III pada sekira pukul 21.00 Wita pindah tempat lalu pergi menuju ke Turap (tempat penahan ombak) Wairotang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

9. Bahwa benar setelah sampai di Turap (tempat penahan ombak) Wairotang dan seteiah ngobroi sebentar di tempat tersebut lalu Terdakwa mencium bibir serta meremas-remas buah dada dan vagina Saksi-III kemudian Saksi-III disuruh duduk dibawah lalu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluan selanjutnya Saksi-III diperintahkan untuk menghisap/diemut.

10. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang selanjutnya Saksi-III di baringkan di atas batu dan Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-III sebatas lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut lalu melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan batang penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-III lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur lebih kurang 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma masuk kedalam lubang vagina Saksi-III, setelah itu Terdakwa dan Saksi-III merapikan pakaian kemudian duduk dan ngobrol lagi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-III pulang ke rumah masing-masing.

12. Bahwa benar Saksi-III baru mengetahui kehamilannya pada tanggal 26 Nopember 2012 dan tanggal 30 Nopember 2012 melalui alat tes kehamilan, kemudian pada tanggal 1 Desember 2012 Saksi-III memeriksakan kembali ke dokter Agus di Apotik Filadelfia, Maumere ternyata hasilnya Saksi-III positif hamil, dan Saksi-III yakin bahwa anak yang di kandungnya adalah hasil persetubuhannya dengan Terdakwa karena Saksi-III tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa mau bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-III tersebut sehingga pada tanggal 15 Februari 2013 keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi-III untuk melakukan peminangan atau acara adat selama 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) guru adat Sikka (plaha oha sorong Ioni) diantaranya tante dan om Terdakwa, mama besarnya, sepupunya, kakaknya serta juru bicara untuk membicarakan belis (mahar) dengan membawa 1 (satu) ekor kuda, uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 (dua) dos berisikan kopi, gula, kue, dan acara peminangan tersebut berlangsung selama 4 (empat) malam yaitu mulai dari tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013, sedangkan dari keluarga perempuan (Saksi-III) membalasnya dengan memberikan 1 (satu) ekor babi, 50 Kg (lima puluh) beras, moke 10 (sepuluh) liter dan 5 (lima) lembar kain sarung.

14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-III telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 00.05 Wita di atas tanah di belakang rumah Saksi-III, dan yang kedua pada tanggal 4 November 2012 yang bertempat di Turap Wairotang di atas batu penahan ombak, serta yang ketiga pada tanggal 16 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wita dalam kamar tidur Saksi-III pada saat acara adat selama 4 (empat) malam karena Terdakwa tidur satu kamar dengan Saksi-III selama 4 (empat) malam yaitu sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2012, dan yang terakhir pada tanggal 18 Maret 2013 dalam kamar tidur Saksi-III pada saat usia kandungan Saksi-III berumur 5 (lima) bulan.

15. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan tersebut Saksi-III dan Terdakwa bergantian posisi yaitu pertama Terdakwa tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Saksi-III naik di atas perut Terdakwa lalu memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-III kemudian Terdakwa menahan badan Saksi-III terus di goyangkan turun naik seetlah itu bergantian posisi Saksi-III tidur terlentang kemudian Terdakwa naik ke atas perut Saksi-III dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi-III sambil melakukan gerakan persetubuhan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas spreii.

16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-III tidur bersama di dalam kamar tidur Saksi-III pada saat diadakan acara adat selama 4 (empat) malam yaitu sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2012, meskipun sebenarnya antara Terdakwa dan Saksi- III belum diperbolehkan tidur satu kamar, namun oleh karena Terdakwa dan Saksi-III sudah melangkah terlalu jauh sehingga orang tua dari Saksi-III (Saksi-I An. Maria Bunga Natalia) tidak melarang Terdakwa dan Saksi-III tidur satu kamar dirumah Saksi-I.

17. Bahwa benar tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-III yang pertama yang bertempat di dapur belakang rumah Saksi-III yaitu pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 00.05 Wita dan yang kedua di pantai di atas batu penahan ombak (Turap) Wairotang yaitu pada tanggal 4 November 2012 sekira pukul 20.30 Wita.

18. Bahwa benar tempat yang terletak dibelakang rumah Saksi-III dan di Pantai tepatnya di Turap (batu penahan ombak) Wairotang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-III untuk melakukan persetubuhan adalah tempat terbuka untuk umum yang sewaktu- waktu bisa didatangi dan dilihat oleh orang lain sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan perasaan jijik atau malu dan terangsang.

Menimnbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tanggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barang siapa "

Unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka "

Unsur ketiga : " Melanggar kesusilaan "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : " Barang siapa "

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Pusdikinf Rindam IX/Udayana, selanjutnya pada bulan Agustus 2009 di tempatkan di Kompi A Yonif 743/Psy, pada bulan Juli 2010 dimutasikan ke Kompi Bantuan Yonif 743/Psy kemudian pada bulan Oktober 2010 dimutasikan ke Kodim 1603/Sikka sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serda NRP 21080784900889.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-21NI1/2013 Tanggal 23 Juli 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " adalah benar-benar orang yang di sidangkan dalam persidangan ini, dan Terdakwa hadir dipersidangan ini berpakaian dinas lengkap dengan tanda pangkat dan badge lokasi kesatuan tempat Terdakwa berdinan.

3. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Barang siapa " telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka "

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana yang mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan terbuka adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau tempat-tempat yang orang lain hadir di situ, seperti di pantai, di semak-semak, di taman bunga, di suatu bangunan kosong, di ruang tamu, dsb. Tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi-III di rumah Saksi-III kemudian pada sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa pamit pulang dan sempat berkata " Besok ketemu lagi karena ada pesta sambut baru di rumah tante Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Saksi-III ".
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 20.20 Wita Terdakwa dan Saksi-III bertemu ditempat pesta sambut baru di rumah tantenya kemudian sekira pukul 21.30 Wita Saksi-III pamit pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Saksi-III menerima SMS dari Terdakwa yang isinya Terdakwa mau perlu dengan Saksi-III sehingga Saksi-III membalas SMS tersebut " Kalau ada perlu datang saja ke rumah sekarang " dan Terdakwa membalas " Sebentar ", kemudian pada sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa menelphone Saksi- III yang mengatakan untuk bertemu tetapi Saksi-1 tidak mau karena sudah larut malam.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa mendesak Saksi-III dengan mengatakan hanya sebentar saja dan Terdakwa sudah berada di belakang rumah Saksi-III sehingga Saksi-III keluar untuk bertemu dengan Terdakwa di belakang rumah Saksi-III.
4. Bahwa benar setelah Saksi-III ngobrol dengan Terdakwa dibelakang rumah, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-III ke tembok lalu mencium dan mengisap bibir Saksi-III serta meraba-raba buah dada serta kemaluan Saksi-III selanjutnya Saksi-III ditarik untuk ditidurkan di tanah .
5. Bahwa benar setelah Saksi-III tidur di tanah Terdakwa menarik tangan Saksi-III agar memegang kemaluan Terdakwa selanjutnya celana pendek dan celana dalam Saksi-III diturunkan sebatas lutut kemudian Terdakwa juga membuka celana jeans dan celana dalamnya sebatas lutut terus tidur menindih Saksi-III dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-III lalu menggoyangkan pantatnya turun naik lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-III.
6. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan kain yang ada di jemuran selanjutnya pulang ke rumahnya dan Saksi-III langsung masuk kerumahnya untuk tidur, dan persetubuhan tersebut terjadi untuk pertama kalinya pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 00.05 Wita.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-III mengetahui apabila dapur rumah milik Saksi-III yang sekaligus dijadikan tempat jemuran yang terletak dibelakang rumah adalah dengan kondisi dinding terbuat dari anyaman bambu sehingga masih ada celah-celahnya dan kegiatan yang ada didapur masih bisa dilihat oleh orang lain dari luar rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-III mengetahui sewaktu-waktu pada setiap malam hari orang tua dari Saksi-III (Saksi-I An. Maria Bunga Natalia) sering melakukan pengecekan ke dapur dan pintu-pintu yang lainnya apakah semua pintunya sudah dalam keadaan terkunci, dan sewaktu-waktu penghuni rumah yang lain juga dapat mendatangi dan melihat tempat tersebut.

9. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2012 Terdakwa dan Saksi-III janjian untuk bertemu di Patung Kristus Raja pada sekira pukul 19.30 Wita, dan setelah berdoa Terdakwa dan Saksi-III pada sekira pukul 21.00 Wita pindah tempat lalu pergi menuju ke Turap (tempat penahan ombak) Wairotang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

10. Bahwa benar setelah sampai di Turap (tempat penahan ombak) Wairotang dan setelah ngobrol sebentar di tempat tersebut lalu Terdakwa mencium bibir serta meremas-remas buah dada dan vagina Saksi-I kemudian Saksi-III disuruh duduk di bawah lalu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluan selanjutnya Saksi-III diperintahkan untax menghisap/diemut.

11. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang selanjutnya Saksi-III dibaringkan di atas batu dan Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-III sebatas lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut lalu melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan batang penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-III lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur lebih kurang 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma masuk kedalam lubang vagina Saksi-III, setelah itu Terdakwa dan Saksi-III merapikan pakaian kemudian duduk dan ngobrol lagi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-III pulang ke rumah masing-masing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja dan terbuka " telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : " Melanggar kesusilaan "

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2012 setelah Saksi-III ngobrol dengan Terdakwa didapur dibelakang rumah, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-III ke tembok lalu mencium dan mengisap bibir Saksi-III serta meraba-raba buah dada serta kemaluan Saksi-III selanjutnya Saksi-III ditarik untuk ditidurkan di tanah .

2. Bahwa benar setelah Saksi-III ditidurkan di tanah Terdakwa menarik tangan Saksi-III agar memegang kemaluan Terdakwa selanjutnya celana pendek dan celana dalam Saksi-III diturunkan sebatas lutut kemudian Terdakwa juga membuka celana jeans dan celana dalamnya sebatas lutut terus tidur menindih Saksi-III dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-III lalu menggoyangkan pantatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-III.

3. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan kain yang ada di jemuran selanjutnya pulang ke rumahnya dan Saksi-III langsung masuk kerumahnya untuk tidur, dan persetubuhan tersebut terjadi untuk pertama kalinya pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 00.05 Wita.

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-III mengetahui apabila dapur rumah milik Saksi-III yang sekaligus dijadikan tempat jemuran yang terletak dibelakang rumah adalah dengan kondisi dinding terbuat dari anyaman bambu sehingga masih ada celah-celahnya dan kegiatan yang ada didapur masih bisa dilihat oleh orang lain dari luar rumah.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-III mengetahui sewaktu-waktu pada setiap malam hari orang tua dari Saksi-III (Saksi-I An. Maria Bunga Natalia) sering melakukan pengecekan ke dapur dan pintu-pintu yang lainnya apakah semua pintunya sudah dalam keadaan terkunci, dan sewaktu-waktu penghuni rumah lain juga dapat mendatangi dan melihat tempat tersebut, yang dapat menimbulkan perasaan malu, jijik dan dapat menimbulkan nafsu birahi bagi orang lain.

6. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2012 Terdakwa dan Saksi-III janji untuk bertemu di Patung Kristus Raja pada sekira pukul 19.30 Wita, dan setelah berdoa Terdakwa dan Saksi-III pada sekira pukul 21.00 Wita pindah tempat lalu pergi menuju ke Turap (tempat penahan ombak) Wairotang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

7. Bahwa benar setelah sampai di Turap (tempat penahan ombak) Wairotang dan setelah ngobrol sebentar di tempat tersebut lalu Terdakwa mencium bibir serta meremas-remas buah dada dan vagina Saksi-III kemudian Saksi-III disuruh duduk di bawah lalu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluan selanjutnya Saksi-III diperintahkan untuk menghisap/diemut.

8. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang selanjutnya Saksi-III di baringkan di atas batu dan Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-III sebatas lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut lalu melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan batang penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-III lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur lebih kurang 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma masuk kedalam lubang vagina Saksi-III, setelah itu Terdakwa dan Saksi-III merapikan pakaian kemudian duduk dan ngobrol lagi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-III pulang ke rumah masing-masing.

9. Bahwa benar tempat yang terletak di Pantai tepatnya di Turap (batu penahan ombak) Wairotang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-III untuk melakukan persetubuhan adalah tempat terbuka untuk umum yang sewaktu-waktu bisa didatangi dan dilihat oleh orang lain yang dapat menimbulkan perasaan jijik atau malu dan terangsang.

10.

Bahwa benar tempat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi III melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu bertempat di kamar rumah milik Saksi III, adalah pintunya ditutup tetapi tidak bisa dipastikan apakah sudah dikunci atau belum dari dalam sehingga para penghuni rumah tersebut sewaktu-waktu dapat masuk dan melihat perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dapat menimbulkan perasaan malu, jijik dan dapat menimbulkan nafsu birahi bagi orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Melanggar kesusilaan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memutus perkara adalah berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "; Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga Terdakwa berani melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan yang mengakibatkan Saksi-III An. Elisabeth Marieta Suryani hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki akibat hubungannya dengan Terdakwa, hal ini mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghormati dan menjunjung tinggi kehormatan wanita yang seharusnya Terdakwa lindungi seperti yang diamanatkan dalam 8 wajib TNI dalam poin ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita, tetapi Terdakwa justru memperlakukan Saksi-III sebagai wanita murahan sehingga Terdakwa cenderung menghindar dan tidak mau mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan mencari wanita yang lainnya.

2. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa selain telah mencemarkan citra TNI-AD di mata masyarakat, juga dapat merusak mental prajurit lainnya dikesatuan Kodim 1603/Sikka, serta perbuatan Terdakwa tersebut juga menghancurkan masa depan Saksi-III An. Elisabeth Marieta Suryani dan anak yang dilahirkan akibat hubungannya dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas did Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

3. Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab kepada Saksi-III An. Elisabeth Marieta Suryani dan kepada anak yang dilahirkan akibat hubungannya dengan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak massa depan Saksi-III An. Elisabeth Marieta Surayni dan anaknya yang dilahirkan akibat hubungannya dengan Terdakwa.

3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan dokter (Kartu Berobat).
- 1 (satu) lembar Foto USG .
- 2 (dua) lembar Foto lokasi kejadian .

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat keterangan dokter (Kartu Berobat), 1 (satu) lembar Foto USG dan 2 (dua) lembar Foto lokasi kejadian Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dikhawatirkan akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agustinus Sadipun Serda NRP 21080784900889 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan dokter (Kartu Berobat).
- 1 (satu) lembar Foto USG .
- 2 (dua) lerrbar Foto lokasi kejadian

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Musthofa, S.H. NRP. 607969 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Mahmud Hidayat, S.H. NRP. 523629 dan Mayor Chk Eddy Susanto, S.H. NRP. 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Askary, S.H., Nrp. 524437 dan Panitera Lettu Laut (KH) Arin Fauzan, S.H. NRP. 18879/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Musthofa, S.H
Mayor Chk NRP. 607969

HAKIM ANGGOTA I

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP. 523629

HAKIM ANGGOTA II

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

PANITERA

Arin Fauzam, S.H
Lettu laut (KH) NRP. 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)